



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat perlu penguatan Lembaga Kemasyarakatan Adat, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang berada di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf K angka 7 huruf a dan huruf M angka 4 huruf a dan huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN,
PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsaan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitusif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
7. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

9. Kampung adalah dusun dan/atau RT dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah satuan administrasi terkecil di bawah pemerintahan Desa dengan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah adat, yang dikuasai berdasarkan Hukum adat baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas batas yang jelas baik milik perorangan maupun kolektif.
13. Wilayah Adat adalah Tanah Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
14. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
15. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
16. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
17. Orang adalah orang perseorangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. kebangsaan;
- c. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. keberlanjutan lingkungan;
- e. partisipasi;
- f. kearifan lokal;
- g. keberagaman;
- h. transparansi; dan
- i. musyawarah mufakat.

Pasal 3

Maksud pengaturan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan Masyarakat Hukum Adat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
- e. mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Keberadaan dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah Adat;

- c. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- g. Sistem Informasi;
- h. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- i. Lembaga Adat;
- j. Penyelesaian Sengketa;
- k. Peran Serta Masyarakat; dan
- l. Pendanaan.

BAB II KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada:
 - a. genealogis (ikatan keturunan);
 - b. teritorial (ikatan wilayah); dan
 - c. genealogis-teritorial (ikatan keturunan-wilayah).
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri :
 - a. terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan Wilayah Adat;
 - c. memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
 - d. memiliki hubungan berdasarkan ikatan genealogis (ikatan keturunan), teritorial (ikatan wilayah), dan genealogis-teritorial (ikatan keturunan-wilayah);
 - e. memiliki harta kekayaan material dan immaterial;
 - f. mempunyai kesatuan hukum (Hukum Adat);
 - g. memiliki sistem kepercayaan; dan
 - h. memiliki Kelembagaan Adat.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Hukum Adat terlibat dan berperan serta dalam pembangunan.
- (2) Keterlibatan dan peran serta Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga kemasyarakatan adat dan /atau Lembaga Adat.

Pasal 8

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB III WILAYAH ADAT

Pasal 9

- (1) Wilayah Adat meliputi:
 - a. Kampung; atau
 - b. gabungan dua Kampung/beberapa Kampung.
- (2) Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar adat-istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.

BAB IV PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di Daerah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya apabila dalam kenyataannya memenuhi unsur:
 - a. masyarakatnya masih dalam bentuk kesatuan atau mengelompok atau paguyuban;
 - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- (3) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang di Daerah.

- (2) Pendataan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - b. mendiami suatu Wilayah Adat dengan batas tertentu secara turun temurun;
 - c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. mempunyai kelembagaan Adat yang diakui dan berfungsi; dan/atau
 - f. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

Pasal 13

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di Daerah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan sebagai Sekretaris,
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota
 - d. Camat sebagai anggota.
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal dipandang perlu dapat ditambah unsur dari Masyarakat Hukum Adat dan akademisi.
- (4) Penetapan pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Identifikasi

Pasal 15

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat; dan
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (4) Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kegiatan verifikasi.
- (5) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat, panitia tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (6) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia.
- (7) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 16

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 17

- (1) Panitia melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, panitia dapat meminta Masyarakat Hukum Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor Kecamatan setempat.

Pasal 18

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), panitia melakukan validasi.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan verifikasi ulang.
- (4) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4 Validasi

Pasal 19

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Panitia menyampaikan rekomendasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) wilayah atau lebih Kabupaten/kota, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 23

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 24

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak:

- a. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- b. Hak atas pembangunan;
- c. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
- d. Hak atas lingkungan hidup;

Pasal 25

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.

- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan atau pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam termasuk didalamnya bidang pertanian dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah; dan
 - c. Hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.
- (3) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

Pasal 26

- (1) Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 27

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sesuai dengan mekanisme adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai rencana program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah dan pihak lain yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat;
- d. hak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan kesepakatan.

- e. hak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 28

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 29

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 30

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- c. Melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
- d. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan ; dan
- e. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Ketiga
Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado dan
Masyarakat Hukum Adat Lainnya

Pasal 31

Masyarakat Adat Dayak Loksado dan Masyarakat Hukum Adat lainnya diakui dan dilindungi sebagai Masyarakat Hukum Adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Daerah.

Pasal 32

Pengakuan dan Perlindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;

- b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 - b. program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
 - e. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 36

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- j. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan
- k. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 37

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan

- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB X LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan Lembaga Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 40

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 41

Lembaga Adat mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa, serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan Masyarakat Hukum Adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adat;
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat, pemangku adat atau pemuka adat;
- d. Menggali, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah;
- e. Mengurus, menjaga dan mengelola hal yang terkait dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat di daerah;
- f. Menyelesaikan sengketa adat di daerah; dan
- g. Menginventarisir dan mengurus sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan Orang dan/atau Badan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penguasaan sumber daya alam;
 - b. Tumpang tindih lahan/tanah ulayah; dan
 - c. Konflik sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat;
 - g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah mengenai Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT: (2-52/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum dan adanya Lembaga Adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan pasal 18B ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat hukum adat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Salah satu komunitas masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini masih mempertahankan tradisi kehidupan sehari-hari dan mempunyai kelembagaan adat yang masih ada adalah masyarakat adat “Dayak” yang tempat tinggalnya berada di pegunungan Meratus. Keberadaan masyarakat adat “Dayak” ini dan juga masyarakat lainnya sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai masyarakat hukum adat perlu dilakukan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya secara bersama-sama melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan terhadap masyarakat adat “Dayak” Loksado pada khususnya dan masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya keberadaan Peraturan Daerah ini juga dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap kebudayaan masyarakat Dayak pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya sebagai bagian dari keberagaman dan kekayaan kebudayaan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan" adalah bahwa dalam mewujudkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat harus memperhatikan rasa keadilan yang selama ini terabaikan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai suatu komunitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa dalam pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat berdasarkan kekuasaan negara terhadap warganya dan merupakan kekuasaan tertinggi dan berlaku bagi seluruh warga negaranya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan dan non-diskriminasi" adalah prinsip yang penting terhadap penghormatan hak asasi manusia. Melalui asas ini maka masyarakat hukum adat harus mendapatkan perlakuan dalam peluang yang sama untuk memperoleh keadilan dan tidak boleh ada perlakuan yang membedakan setiap orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan lingkungan" adalah bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bukan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang mengganggu kelestarian lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah bahwa setiap orang atau kelompok dalam kesatuan masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggung jawab serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan program-program pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau suatu Lembaga harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat Hukum Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keberagaman" adalah dimana dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Hukum Adat dapat mengayomi seluruh masyarakatnya tanpa membedakan perbedaan yang ada pada masyarakat tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah terciptanya proses dan mekanisme pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhaap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat dilakukan secara terbuka, dan biasa diawaswasi oleh setiap orang baik perorangan, komunitas lokal lainnya maupun oleh kelompok masyarakat hukum adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas " musyawarah mufakat" adalah bahwa dalam setiap menyelesaikan masalah atau persoalan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

“Wilayah adat” yang diidentifikasi adalah cakupan wilayah Masyarakat Hukum Adat yang diusulkan oleh Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hasil penelitian dokumen dan kesepakatan musyawarah adat.

Huruf c

“Hukum Adat” yang diidentifikasi adalah hukum adat yang masih berlaku pada saat ini dan diterima sebagai suatu hukum oleh masyarakat hukum adat.

Huruf d

Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dapat berupa tanah ulayat/adat, hutan adat atau sertifikat tanah atas nama masyarakat hukum adat. Benda-benda dapat berupa bangunan, kain, senjata pusaka ataupun barang-barang lainnya peninggalan masa lalu.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya adalah tanah, wilayah dan

sumber daya alam yang tidak saja ada dipermukaan dan dalam tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara lain seperti hibah, jual beli dan transaksi dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1